

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN
FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(Suatu Penelitian di Desa Blangkejeren Kecamatan
Blangkejeren)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

**NAMA : ZALFA NAJLA
NPM : 2201110108
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(suatu penelitian di Desa Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues)**

Banda Aceh, 15 Agustus 2026

Pembimbing


Dr. Airi Satrijal S.H., M.H.

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA**
(suatu penelitian di Desa Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten
Gayo Lues)

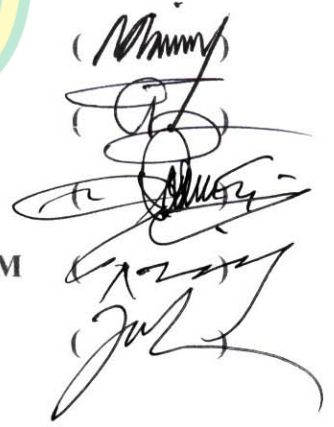
Oleh

Nama Mahasiswa : Zalfa Najla
No. Mahasiswa : 2201110108
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 26 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes
Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn
Pembimbing/Penguji I : Dr. Airi Safrijal S.H., M.H
Penguji II : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM
Penguji III : Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H



Banda Aceh, 4 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes

ABSTRAK

**ZALFA NAJLA,
2026**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM
PENYELESAIAN KEKERASAN FISIK DALAM
RUMAH TANGGA**

**(Suatu Penelitian di Desa Blangkejeren Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv. 87), pp., tabl., bibl.**

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, khususnya Pasal 13, mengatur bahwa perselisihan dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis sengketa yang dapat diselesaikan secara adat. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga melalui mekanisme adat di Gayo Lues dengan mengedepankan musyawarah dan perdamaian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian secara adat, menjelaskan bentuk sanksi dalam hukum adat, dan menjelaskan hambatan dan upaya dalam penyelesaian pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui adat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah Undang-Undang, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan. Penelitian lapangan (*field research*) yang bersumber dari hasil wawancara kepada responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di Blangkejeren dilakukan melalui pengaduan, pemanggilan, musyawarah adat, penetapan kesepakatan, dan pelaksanaan dan pengawasan hasil perdamaian. Bentuk hukuman yang diberikan berupa permintaan maaf, tanda tangan perjanjian, pembayaran denda, ganti rugi, dan pembinaan oleh sarak opat. Hambatan dalam penyelesaian perkara ini diantaranya korban yang takut untuk melapor, tingginya budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum. Upaya dilakukan diantaranya meningkatkan penyuluhan, meningkatkan kerja sama antara aparatur kampung, mengoptimalkan musyawarah adat, mendorong partisipasi masyarakat, dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku.

Disarankan kepada para korban untuk dapat memberanikan diri apabila mengalami tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada aparat penegak hukum baik dari kampung maupun negara. Agar terciptanya kedamaian dan kepastian hukum, disarankan agar aparatur negara seperti kepolisian, untuk dapat meningkatkan kerja sama bersama aparatur kampung dalam menerima laporan dari masyarakat terkait tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang diterima, demi melindungi hak dan kewajiban korban.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **"Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues)"** ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan pidana adat dalam penyelesaian perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues, serta menganalisis kedudukan hukum pidana adat dalam penyelesaian perkara tersebut di tengah sistem hukum nasional.

Disadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, doa, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing atas kesabaran dan ketulusan hatinya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingannya untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

3. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M Selaku Dosen Wali, yang telah memberi bimbingan, arahan, perhatian, dan dukungan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.

5. Kepada para sahabat dan teman seperjuangan yang selalu bersedia menemani dan membantu dari awal penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua tercinta Ama dan Ine yang telah membesarkan, merawat, mendidik, membiayai, mendampingi dan memberikan doa beserta dukungan setulus hatinya. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada adik tersayang, Maysarah, yang telah menemani, mendukung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk pembangunan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 23 Juli 2026

Pelaksana Penelitian

Zalfa Najla



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PIDANA ADAT DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Adat	32
C. Teori Pidana	47
D. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	52
BAB III PENERAPAN PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA	56
A. Mekanisme Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Hukum Adat.....	56
B. Bentuk-Bentuk Sanksi Adat Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.....	71
C. Hambatan dan Upaya dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Blangkejeren	77
BAB IV PENUTUP	82
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, khususnya Pasal 13, mengatur bahwa perselisihan dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga melalui mekanisme adat di tingkat gampong dengan mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Dalam konteks kekerasan fisik dalam rumah tangga, perbuatan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 44 yang mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, kekerasan fisik dalam rumah tangga memiliki konsekuensi hukum berdasarkan hukum pidana nasional, namun dalam masyarakat Gayo Lues penyelesaian perkara tertentu juga dapat ditempuh melalui mekanisme adat sebagaimana ruang yang diberikan oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius dalam kehidupan masyarakat Indonesia. KSDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban serta mengganggu keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum terhadap korban melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan harus dicegah serta ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kekerasan fisik sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap korban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara individual, tetapi juga mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya pada dasarnya menjadi kewenangan sistem peradilan pidana melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Gayo Lues, penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu dilakukan melalui jalur peradilan formal. Masyarakat masih mempertahankan penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Penyelesaian secara adat dipandang sebagai salah satu cara untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat adat.

Keberadaan hukum adat di Aceh memperoleh pengakuan secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 98, yang menegaskan bahwa lembaga adat merupakan bagian dari

penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh serta berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, Pasal 98 juga memberikan dasar hukum bahwa tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban lembaga adat diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat bukan sekadar kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat, melainkan telah memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari kekhususan Aceh.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun ini mengatur mengenai pembinaan, pelestarian, dan pengembangan kehidupan adat sebagai bagian dari identitas masyarakat Aceh. Melalui qanun tersebut ditegaskan bahwa adat dan adat istiadat memiliki fungsi penting dalam menciptakan ketenteraman, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat kehidupan sosial masyarakat, serta menjadi sarana penyelesaian berbagai persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat mengatur secara lebih khusus mengenai kedudukan, fungsi, tugas, serta kewenangan lembaga adat dalam masyarakat Aceh. Qanun ini memberikan kewenangan kepada lembaga adat untuk berperan dalam menjaga ketenteraman masyarakat, menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tingkat masyarakat melalui musyawarah, serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya suatu pelanggaran. Dengan adanya pengaturan tersebut, lembaga adat memiliki

kedudukan yang jelas dalam membantu penyelesaian berbagai sengketa yang masih berada dalam ruang lingkup kewenangannya.

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, yang memberikan pedoman mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat. Peraturan Gubernur ini mengatur tahapan penyelesaian sengketa mulai dari penerimaan laporan, musyawarah adat, pemeriksaan para pihak, pengambilan keputusan secara mufakat, hingga pelaksanaan hasil penyelesaian adat. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa adat dilandasi oleh prinsip musyawarah, kekeluargaan, perdamaian, keadilan, serta pemulihan keseimbangan hubungan sosial di dalam masyarakat.

Di Kabupaten Gayo Lues, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat Gayo yang dilaksanakan melalui lembaga-lembaga adat, termasuk Sarak Opat, masih memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan mengedepankan musyawarah, perdamaian, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan antara para pihak sehingga tercipta kembali ketenteraman dan keharmonisan dalam masyarakat.

Namun demikian, penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui mekanisme adat menimbulkan persoalan yuridis karena perbuatan tersebut pada dasarnya merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga. Di satu sisi, masyarakat masih mempertahankan penyelesaian secara adat sebagai bentuk penyelesaian yang dianggap lebih cepat, sederhana, dan mampu menjaga hubungan kekeluargaan.

Di sisi lain, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menegakkan hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana penerapan pidana adat dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, sejauh mana kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta bagaimana kesesuaiannya dengan sistem hukum pidana nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis penerapan pidana adat dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 sebagai landasan hukum penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat di Aceh.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana adat dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga, serta sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan

keadilan dan perlindungan bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan judul:

“Penerapan Pidana Adat dalam Penyelesaian Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pidana adat dalam penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues?
2. Bagaimana bentuk sanksi dalam hukuman adat dalam menyelesaikan perkara kekerasan fisik pada rumah tangga di Gayo Lues?
3. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan pidana adat terhadap penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah tersebut?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai penerapan pidana adat dalam penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana mekanisme penyelesaian melalui hukum adat dilakukan terhadap kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga, serta bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum nasional, khususnya yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pidana adat, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues.

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan yang jelas agar dapat memberikan arah dan manfaat yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga di Blangkejeren
2. Untuk menjelaskan apa-apa saja bentuk sanksi dan hukuman adat yang diberikan kepada pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga di Blangkejeren
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penyelesaian kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di Blangkejeren.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta memahami suatu permasalahan secara sistematis. Metode penelitian dalam ilmu hukum memiliki peranan penting untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Melalui metode ini, peneliti dapat

memperoleh data dan informasi secara langsung dari lapangan mengenai pelaksanaan hukum dalam praktik.

Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam kehidupan sosial, khususnya dalam penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui pidana adat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai penerapan pidana adat dalam penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues.

Definisi Operasional Variabel

- a) Penerapan adalah proses pelaksanaan atau implementasi suatu aturan, ketentuan, atau mekanisme dalam praktik kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan norma yang berlaku.
- b) Pidana adat adalah sanksi atau hukuman yang diberikan berdasarkan hukum adat terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran adat dengan tujuan memulihkan keseimbangan, keharmonisan, dan ketertiban dalam masyarakat adat.
- c) Penyelesaian adalah suatu proses untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu permasalahan atau sengketa melalui mekanisme tertentu guna mencapai perdamaian, keadilan, dan kepastian bagi para pihak yang terlibat.
- d) Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, jatuh sakit, atau penderitaan fisik terhadap seseorang sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- e) Rumah tangga adalah hubungan kehidupan bersama dalam lingkup keluarga yang terdiri atas suami, istri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau tinggal dalam satu lingkungan rumah tangga.
- f) Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat serta dipatuhi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat adat.
- g) Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues adalah daerah yurisdiksi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Gayo Lues dalam menangani dan menyelesaikan perkara hukum, termasuk perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini, fokus utama penelitian diarahkan pada penerapan pidana adat sebagai mekanisme penyelesaian terhadap kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses penyelesaian dilakukan melalui lembaga adat, bentuk sanksi adat yang diterapkan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan pidana adat tersebut di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues.

Selain itu, penelitian ini juga melihat kesesuaian penerapan pidana adat dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta bagaimana perlindungan terhadap korban diberikan dalam praktik penyelesaian secara adat.

Lokasi dan Populasi Penelitian

- a) Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gayo Lues yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues.
- b) Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu keseluruhan responden dan informan di antaranya lembaga adat, Pengadilan Negeri Gayo Lues, aparat kepolisian, serta akademisi yang berkaitan dengan penerapan pidana adat dalam penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih responden dan informan yang dianggap mengetahui, memahami, dan memiliki keterkaitan langsung dengan masalah yang diteliti sehingga dapat memberikan data dan informasi yang jelas serta akurat mengenai penerapan pidana adat dalam penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

- a. Tokoh Adat/Lembaga Adat (2) orang (informan).
- b. Perwakilan Pegawai Pengadilan Negeri Gayo Lues (1) orang (informan).
- c. Ketua Unit PPA Gayo Lues (1) orang (informan).

Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi, atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu data kepustakaan dan data lapangan.

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penerapan pidana adat dalam penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan yang dianggap mengetahui dan memahami penerapan pidana adat dalam penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues. Wawancara dilakukan secara langsung guna memperoleh data dan informasi yang objektif serta akurat sesuai dengan tujuan penelitian.

Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penerapan pidana adat dalam penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Selanjutnya, data tersebut diuraikan secara deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan pidana adat, serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan upaya untuk memudahkan pembaca memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Teoritis Tentang Pidana Adat dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berisi Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tinjauan Umum Tentang Pidana Adat, Teori Pidana, dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III, Penerapan Pidana Adat Dalam Penyelesaian kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, berisi Mekanisme Penyelesaian Kekerasan Fisik Dalam Rumah

Tangga Melalui Hukum Adat, Bentuk-Bentuk sanksi Adat Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga serta Hambatan dan Upaya Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Blangkejeren.

Bab IV, Penutup, berisi Kesimpulan dan saran tentang bagaimana penerapan pidana adat dalam penyelesaian kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di Blangkejeren.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PIDANA ADAT DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia karena berdampak langsung terhadap keselamatan, martabat, dan keutuhan keluarga. Pada awalnya, kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sering dianggap sebagai persoalan privat yang tidak memerlukan campur tangan negara. Namun seiring perkembangan pemikiran hukum dan meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan hak-hak korban, khususnya perempuan dan anak, negara hadir melalui perangkat hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Secara yuridis, pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa ruang lingkup KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, melainkan juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap setiap bentuk tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga.

Lebih lanjut, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Ketentuan tersebut memiliki makna penting karena menempatkan KDRT sebagai tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk alasan menjaga keharmonisan keluarga atau tradisi masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, KDRT merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara maupun pidana denda. Keberadaan Undang-Undang PKDRT menjadi bentuk perlindungan hukum negara terhadap korban serta menunjukkan bahwa rumah tangga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Menurut Achie Sudiarti Luhulima, kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang lahir akibat ketimpangan relasi kekuasaan dalam keluarga, di mana korban umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah dibanding pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan korban sering

mengalami tekanan fisik maupun psikis secara berulang dan sulit melepaskan diri dari lingkaran kekerasan yang dialaminya.¹

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, faktor ekonomi, serta kurangnya pemahaman terhadap hak-hak korban menjadi beberapa faktor yang menyebabkan tindak KDRT masih sering terjadi di tengah masyarakat.²

KDRT tidak hanya menimbulkan dampak fisik berupa luka atau cedera, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Korban sering mengalami trauma, rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, hingga gangguan terhadap kehidupan sosial dan keluarganya. Dalam beberapa kasus, kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak terhadap tumbuh kembang anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan secara langsung di dalam keluarga.

Dalam praktiknya, penanganan perkara KDRT tidak selalu diselesaikan melalui mekanisme hukum formal. Di beberapa daerah yang masih kuat memegang adat istiadat, termasuk di wilayah Kabupaten Gayo Lues, penyelesaian perkara KDRT sering dilakukan melalui mekanisme hukum adat dengan melibatkan tokoh adat, aparaturnya, dan musyawarah keluarga. Penyelesaian tersebut bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Namun demikian, penyelesaian berbasis adat juga menimbulkan persoalan

¹ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.34.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.12.

tersendiri apabila tidak memberikan perlindungan dan keadilan yang memadai bagi korban.

Dengan demikian, pengertian KDRT tidak hanya dipahami sebagai tindakan kekerasan fisik semata, tetapi mencakup seluruh bentuk perbuatan yang menimbulkan penderitaan dalam lingkup rumah tangga, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Pemahaman yang komprehensif mengenai KDRT sangat penting sebagai dasar dalam menganalisis penerapan hukum, termasuk hukum adat, dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

Selain pengertian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga juga dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan keluarga yang dilakukan secara terus-menerus dan menimbulkan penderitaan bagi korban. Dalam banyak kasus, KDRT terjadi karena adanya relasi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Ketimpangan tersebut menyebabkan korban sering berada dalam posisi yang sulit untuk mempertahankan hak-haknya atau melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Menurut Mansour Fakih, kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan gender yang lahir akibat budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat di dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam kondisi demikian, kekerasan sering dianggap sebagai bentuk kontrol atau dominasi

terhadap pasangan sehingga pelaku merasa memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan.³

KDRT pada dasarnya tidak hanya terjadi antara suami dan istri, tetapi juga dapat terjadi terhadap anak, orang tua, maupun anggota keluarga lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT diberikan secara luas kepada setiap orang yang berada dalam hubungan domestik atau rumah tangga.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara rinci diatur dalam Undang-Undang PKDRT, yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap korban. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penendangan, penamparan, penyiksaan, maupun tindakan lain yang menimbulkan

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm.17

penderitaan pada tubuh korban. Dalam praktiknya, kekerasan fisik merupakan bentuk KDRT yang paling mudah dikenali karena meninggalkan bekas secara nyata pada tubuh korban.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, serta penderitaan psikologis berat pada korban. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, kata-kata kasar, maupun perlakuan yang merendahkan martabat korban secara terus-menerus.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga maupun pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan tidak dikehendaki korban. Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali sulit diungkap karena korban merasa malu, takut, atau menganggap hubungan seksual dalam perkawinan sebagai kewajiban mutlak.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah tindakan mengabaikan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan, atau nafkah kepada anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya menurut hukum. Penelantaran juga termasuk membatasi atau melarang seseorang bekerja sehingga korban bergantung secara ekonomi kepada pelaku.

Menurut Muladi, tindak kekerasan dalam rumah tangga harus dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena menghilangkan rasa

aman dan merendahkan martabat korban. Oleh karena itu, penanggulangan KDRT tidak cukup hanya dilakukan melalui pemidanaan, tetapi juga harus disertai upaya perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.⁴

Selain itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai aturan tertulis semata, melainkan juga harus mampu memberikan rasa keadilan dan perlindungan nyata kepada masyarakat.⁵

Dalam konteks masyarakat adat, penyelesaian perkara KDRT sering kali dilakukan melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian keluarga. Pendekatan tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat. Akan tetapi, penyelesaian berbasis adat juga perlu memperhatikan hak-hak korban agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau mengabaikan perlindungan hukum yang telah dijamin oleh negara melalui Undang-Undang PKDRT.

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hukum dan sosial yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dalam keluarga, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan KDRT memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan korban, dan pendekatan sosial budaya agar tujuan keadilan dapat tercapai secara menyeluruh.

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm.41.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2004, hlm.56.

2. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial dan hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal dalam keluarga maupun faktor eksternal dari lingkungan masyarakat. Terjadinya KDRT tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tertentu, tetapi biasanya muncul akibat akumulasi masalah ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk memahami terjadinya KDRT diperlukan pembahasan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk kekerasan dalam lingkup keluarga merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kesulitan ekonomi, pengangguran, rendahnya pendapatan, serta ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga sering memicu pertengkaran antara suami dan istri. Tekanan ekonomi dapat menyebabkan emosi tidak stabil sehingga pelaku melampiaskan kemarahannya melalui tindakan kekerasan.

Selain itu, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku juga menjadi alasan korban bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Banyak korban

memilih diam karena takut kehilangan nafkah atau tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Menurut Soerjono Soekanto, kondisi ekonomi yang buruk dapat memengaruhi stabilitas sosial dalam keluarga dan berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada tindakan kekerasan.⁶

2. Faktor Rendahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan turut memengaruhi terjadinya KDRT. Kurangnya pendidikan menyebabkan seseorang tidak memahami cara menyelesaikan konflik secara baik dan cenderung menggunakan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan emosi. Pendidikan yang rendah juga menyebabkan minimnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Di sisi lain, korban yang memiliki tingkat pendidikan rendah sering kali tidak mengetahui bahwa tindakan yang dialaminya merupakan bentuk kekerasan yang dapat dilaporkan dan dilindungi oleh hukum.

Achmad Ali menyatakan bahwa tingkat pendidikan sangat memengaruhi kesadaran hukum seseorang. Semakin rendah pendidikan masyarakat, maka semakin rendah pula pemahaman terhadap hukum dan hak-hak yang dimiliki.⁷

3. Faktor Budaya Patriarki

Budaya patriarki merupakan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dominan dalam keluarga. Dalam budaya seperti ini,

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 298.

perempuan sering dianggap harus tunduk dan patuh kepada suami. Akibatnya, tindakan kekerasan terhadap istri terkadang dianggap sebagai hal yang wajar dalam rumah tangga.

Pandangan tersebut menyebabkan korban enggan melapor karena takut dianggap melawan suami atau melanggar norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Budaya patriarki juga menciptakan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, budaya patriarki menjadi salah satu akar utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena adanya ketimpangan kekuasaan dalam hubungan rumah tangga.⁸

4. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan sering menjadi penyebab munculnya konflik dalam rumah tangga. Ketidaksetiaan salah satu pasangan dapat menimbulkan rasa marah, kecewa, cemburu, dan hilangnya kepercayaan dalam hubungan keluarga. Konflik yang terjadi secara terus-menerus kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik maupun psikis.

Perselingkuhan juga menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan memengaruhi kondisi psikologis pasangan maupun anak dalam keluarga. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan emosi akibat konflik rumah tangga yang terjadi.

⁸ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*, Jakarta, 2023, hlm. 15.

5. Faktor Pengaruh Alkohol dan Narkotika

Penggunaan minuman keras dan narkotika juga menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya KDRT. Seseorang yang berada di bawah pengaruh alkohol atau narkotika cenderung kehilangan kontrol diri, mudah marah, dan bertindak agresif terhadap anggota keluarganya.

Selain memengaruhi kondisi emosi, penyalahgunaan alkohol dan narkotika juga sering menyebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga. Kondisi tersebut memperbesar kemungkinan terjadinya pertengkaran dan tindakan kekerasan dalam keluarga. Menurut kajian kriminologi, alkohol dan narkotika memiliki hubungan erat dengan meningkatnya perilaku agresif dan tindak kekerasan karena memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi dan perilakunya.⁹

6. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penyebab masih tingginya kasus KDRT. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum.

Sebagian pelaku menganggap tindakan kekerasan sebagai urusan pribadi dalam keluarga sehingga merasa tidak dapat dicampuri oleh pihak lain. Di sisi lain, korban sering merasa malu atau takut untuk melapor karena khawatir mendapat tekanan sosial dari lingkungan sekitar.

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 87.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dalam kehidupan sosial. Apabila masyarakat tidak memahami hukum, maka pelanggaran hukum akan terus terjadi.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti faktor ekonomi, pendidikan, budaya patriarki, perselingkuhan, pengaruh alkohol dan narkoba, emosi yang tidak terkendali, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat memicu konflik dalam rumah tangga yang kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga.

7. Faktor Pernikahan Dini

Pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di daerah yang masih memiliki angka perkawinan usia muda yang cukup tinggi, seperti Kabupaten Gayo Lues. Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia matang secara fisik, mental, emosional, maupun ekonomi untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Dalam banyak kasus, pasangan yang menikah pada usia muda belum memiliki kesiapan dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan mudah mengalami konflik karena kurangnya kedewasaan dalam berpikir dan menyelesaikan masalah. Ketidakmampuan mengendalikan emosi, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketergantungan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 112.

ekonomi sering kali memicu pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, pernikahan dini juga menyebabkan pasangan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak. Akibatnya, kondisi ekonomi keluarga menjadi tidak stabil dan menimbulkan tekanan dalam kehidupan rumah tangga. Tekanan ekonomi tersebut sering memicu pertengkaran antara suami dan istri yang kemudian berkembang menjadi kekerasan fisik maupun psikis.

Dari aspek psikologis, pasangan yang menikah pada usia dini umumnya masih berada pada fase perkembangan emosional yang belum stabil. Mereka cenderung lebih mudah tersinggung, egois, dan sulit mengendalikan emosi ketika menghadapi permasalahan rumah tangga. Keadaan ini menyebabkan konflik kecil dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan terhadap pasangan.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pernikahan usia dini memiliki dampak serius terhadap kualitas kehidupan keluarga karena pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum siap secara psikologis maupun sosial dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹¹

Selain berdampak terhadap pasangan, pernikahan dini juga berpengaruh terhadap kondisi anak yang lahir dalam keluarga tersebut. Rumah tangga yang tidak harmonis akibat kurangnya kesiapan pasangan sering menyebabkan anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik dan kekerasan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial anak di masa depan.

¹¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta, 2021, hlm. 24.

Dalam perspektif hukum, negara sebenarnya telah mengatur batas minimum usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan agar calon suami dan istri memiliki kesiapan yang cukup untuk membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis.

Namun, dalam praktiknya, faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya pendidikan masyarakat masih menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di beberapa daerah, termasuk Gayo Lues. Oleh sebab itu, pernikahan dini menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan mengenai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya terhadap korban secara fisik, tetapi juga terhadap kondisi psikis, sosial, ekonomi, bahkan kehidupan keluarga secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan akibat KDRT sering bersifat jangka panjang dan dapat memengaruhi kualitas hidup korban maupun anggota keluarga lainnya, terutama anak. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus dicegah dan ditangani secara serius oleh negara maupun masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan terhadap korban KDRT bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan serta menjaga keutuhan dan

keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa KDRT memiliki dampak besar terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat.

Secara umum, dampak kekerasan dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Dampak Fisik

Dampak fisik merupakan dampak yang paling mudah terlihat akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Korban dapat mengalami luka ringan, luka berat, memar, patah tulang, pendarahan, hingga cacat permanen akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus tertentu, kekerasan fisik bahkan dapat menyebabkan kematian korban.

Selain menimbulkan rasa sakit, kekerasan fisik juga dapat mengganggu kesehatan korban dalam jangka panjang. Korban sering mengalami gangguan tidur, penurunan kondisi kesehatan, serta trauma terhadap tindakan kekerasan yang pernah dialaminya.

Menurut Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap korban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perhatian serius terhadap perlindungan fisik korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Dampak Psikologis atau Psikis

Selain berdampak secara fisik, KDRT juga menimbulkan dampak psikologis yang sangat berat bagi korban. Korban sering mengalami ketakutan, kecemasan, depresi, trauma, hilangnya rasa percaya diri, hingga gangguan mental akibat tekanan dan kekerasan yang dialaminya secara terus-menerus.

Kekerasan psikis yang berlangsung dalam waktu lama dapat menyebabkan korban merasa tidak berharga dan kehilangan semangat hidup. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban mengalami gangguan emosional yang memengaruhi hubungan sosial dan aktivitas sehari-hari.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya melindungi manusia dari penderitaan fisik, tetapi juga dari tindakan yang merendahkan martabat dan kemanusiaan seseorang.¹² Oleh sebab itu, penderitaan psikologis korban KDRT juga merupakan bentuk pelanggaran yang harus mendapatkan perlindungan hukum.

3. Dampak Sosial

Kekerasan dalam rumah tangga juga menimbulkan dampak sosial bagi korban maupun keluarganya. Korban sering merasa malu, takut, dan menarik diri dari lingkungan masyarakat akibat kekerasan yang dialaminya. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan sosial korban terganggu dan mengurangi rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain.

Selain itu, rumah tangga yang dipenuhi kekerasan cenderung mengalami ketidakharmonisan sehingga memicu perceraian, konflik keluarga, dan renggangnya hubungan antaranggota keluarga. Dalam masyarakat, KDRT juga dapat memengaruhi citra sosial keluarga karena dianggap gagal menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Menurut Soerjono Soekanto, keluarga merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Apabila

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 112.

dalam keluarga terjadi kekerasan, maka fungsi sosial keluarga juga akan terganggu.¹³

4. Dampak Ekonomi

KDRT juga berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga. Korban yang mengalami kekerasan sering kehilangan kemampuan untuk bekerja atau menjalankan aktivitas ekonomi akibat luka fisik maupun tekanan psikologis yang dialami. Dalam beberapa kasus, pelaku juga melakukan penelantaran ekonomi dengan tidak memberikan nafkah kepada anggota keluarganya.

Selain itu, biaya pengobatan dan pemulihan korban akibat kekerasan juga menjadi beban tambahan bagi keluarga. Kondisi ekonomi yang memburuk sering memperbesar konflik dalam rumah tangga dan menyebabkan korban semakin sulit keluar dari lingkaran kekerasan.

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak terhadap keselamatan korban, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga.¹⁴

5. Dampak Terhadap Anak

Anak merupakan pihak yang sangat rentan terkena dampak akibat kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang hidup dalam lingkungan keluarga penuh kekerasan cenderung mengalami trauma, ketakutan, gangguan emosional, serta perkembangan mental yang tidak stabil.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 22.

¹⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 15.

Selain itu, anak yang sering menyaksikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga berisiko meniru perilaku tersebut ketika dewasa. Kondisi ini menyebabkan kekerasan dapat terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam bidang pendidikan, anak korban KDRT juga sering mengalami penurunan prestasi belajar, kesulitan berkonsentrasi, dan kehilangan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak dalam kasus KDRT menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap perkembangan mereka.

Menurut United Nations Children's Fund, anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental, perilaku agresif, dan kesulitan dalam perkembangan sosial.¹⁵

6. Dampak Hukum

Kekerasan dalam rumah tangga juga menimbulkan akibat hukum bagi pelaku. Pelaku KDRT dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maupun denda sesuai ketentuan dalam UU PKDRT. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi sosial dari masyarakat akibat perbuatannya.

Bagi korban, proses hukum dalam kasus KDRT sering menimbulkan tekanan tersendiri, terutama apabila korban harus menghadapi ancaman atau tekanan dari pelaku maupun lingkungan keluarga. Namun demikian, keberadaan hukum tetap penting untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

¹⁵ United Nations Children's Fund, *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence Against Children*, (New York: UNICEF, 2014), hlm. 71.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa hukum pidana memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak yang sangat luas, baik terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, ekonomi, maupun kehidupan anak dan keluarga secara keseluruhan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga memengaruhi keharmonisan keluarga dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan KDRT perlu dilakukan secara serius melalui penegakan hukum, pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan rumah tangga yang aman dan bebas dari kekerasan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Adat

4. 1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum Indonesia yang lahir, tumbuh, dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya, tradisi, serta pola kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Sebelum berlakunya sistem hukum nasional seperti sekarang, masyarakat Indonesia pada dasarnya telah mengenal aturan-aturan yang mengatur hubungan sosial dalam kehidupan sehari-

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 87.

hari melalui kebiasaan yang hidup dan dipatuhi bersama. Kebiasaan tersebut kemudian berkembang menjadi norma yang memiliki kekuatan mengikat dan dikenal sebagai hukum adat.

Secara umum, hukum adat dapat dipahami sebagai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan dipertahankan keberlakuannya melalui kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Hukum adat lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima sebagai suatu aturan yang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, hukum adat sering disebut sebagai living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat karena keberadaannya benar-benar dipraktikkan dan dijalankan dalam kehidupan sosial sehari-hari.¹⁷

Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh penguasa, tetap ditaati dan dipertahankan oleh masyarakat karena memiliki akibat hukum.¹⁸ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak dituangkan dalam bentuk undang-undang tertulis sebagaimana hukum negara. Kekuatan hukum adat terletak pada kesadaran hukum masyarakat serta adanya sanksi sosial yang timbul apabila aturan adat dilanggar.

Selain itu, Ter Haar menyatakan bahwa hukum adat merupakan keseluruhan aturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para petugas adat dan berlaku secara spontan di dalam masyarakat.¹⁹ Menurut pandangan ini, hukum adat tidak

¹⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm.9

¹⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm.3

¹⁹ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.16

hanya dipahami sebagai kebiasaan semata, melainkan juga sebagai aturan yang memperoleh legitimasi melalui keputusan tokoh adat atau pemuka masyarakat yang memiliki kewibawaan dalam lingkungan adat tertentu.

Secara etimologis, istilah “adat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *adah* yang berarti kebiasaan. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, istilah adat kemudian digunakan untuk menunjukkan kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan memiliki nilai mengikat dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi aturan sosial yang dihormati dan ditaati bersama sehingga membentuk suatu sistem hukum yang dikenal dengan istilah hukum adat.²⁰

Pidana adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma adat serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut. Dalam kehidupan masyarakat adat, setiap tindakan yang mengganggu ketenteraman, keseimbangan, dan keharmonisan masyarakat dipandang sebagai pelanggaran adat yang harus diselesaikan melalui mekanisme adat. Oleh sebab itu, pidana adat lahir sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang dianggap merusak tatanan sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pidana adat berbeda dengan hukum pidana modern yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tertulis. Ketentuan pidana adat pada umumnya tidak dituangkan secara sistematis dalam bentuk undang-undang, melainkan hidup

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.1

dalam kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai yang dipatuhi masyarakat secara turun-temurun. Keberlakuan pidana adat sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat serta kewibawaan tokoh adat dalam mempertahankan aturan-aturan adat yang berlaku.²¹

Menurut Ter Haar, delik adat adalah setiap gangguan terhadap keseimbangan masyarakat yang menimbulkan reaksi adat.²² Pendapat tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan dalam hukum adat tidak hanya dipandang sebagai kesalahan terhadap individu tertentu, tetapi juga dianggap mengganggu ketertiban dan keseimbangan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap pelanggaran adat dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat adanya pelanggaran tersebut.

Selanjutnya, Soepomo berpendapat bahwa hukum pidana adat tidak mengenal pemisahan yang tegas antara perkara pidana dan perkara perdata sebagaimana dalam sistem hukum Barat.²³ Dalam hukum adat, setiap tindakan yang menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dapat dikenai sanksi adat tanpa membedakan apakah perbuatan tersebut termasuk ranah pidana atau perdata. Hal yang lebih diutamakan dalam hukum adat adalah pemulihan hubungan sosial dan terciptanya kembali ketenteraman masyarakat.

Pada dasarnya, pidana adat memiliki tujuan yang berbeda dengan hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional lebih menekankan pada pemberian hukuman dan efek jera terhadap pelaku, sedangkan pidana adat lebih

²¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm.6

²² Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, 2001, hlm.189

²³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm.110

mengutamakan upaya pemulihan keseimbangan dan perdamaian dalam masyarakat. Penyelesaian secara adat umumnya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh adat, keluarga, dan masyarakat setempat agar hubungan sosial yang terganggu dapat kembali harmonis.

Sanksi dalam pidana adat juga memiliki bentuk yang beragam sesuai dengan adat istiadat masing-masing daerah. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa pembayaran denda adat, pemberian hewan ternak, pelaksanaan upacara adat, permintaan maaf secara terbuka, hingga pengucilan sementara dari lingkungan masyarakat. Sanksi adat tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan dan ketenteraman masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran adat.²⁴

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum pidana adat merupakan aturan adat yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar rasa keadilan dan kepatutan masyarakat serta menentukan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran tersebut.²⁵ Reaksi adat tersebut pada umumnya dilakukan dalam bentuk penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dan restoratif sehingga hubungan sosial dalam masyarakat tetap terjaga.

Dalam praktiknya, pidana adat masih diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di lingkungan masyarakat yang masih kuat mempertahankan adat istiadatnya. Penyelesaian melalui pidana adat biasanya dianggap lebih sederhana, cepat, dan mampu menjaga keharmonisan masyarakat dibandingkan

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.129

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.27

penyelesaian melalui jalur pengadilan formal. Di Aceh misalnya, penyelesaian sengketa tertentu masih melibatkan lembaga adat dan tokoh masyarakat melalui mekanisme musyawarah adat.

Meskipun demikian, penerapan pidana adat juga menghadapi tantangan dalam hubungannya dengan sistem hukum nasional. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, terutama perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia atau tindak pidana berat. Dalam beberapa kasus, penyelesaian adat dikhawatirkan kurang memberikan perlindungan terhadap korban apabila terlalu berorientasi pada perdamaian tanpa mempertimbangkan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adat termasuk pidana adat merupakan bagian dari hukum yang hidup di tengah masyarakat sehingga keberadaannya tetap perlu dihormati dalam pembangunan hukum nasional. Namun penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, perlindungan hak masyarakat, dan perkembangan hukum modern agar tidak bertentangan dengan tujuan hukum nasional.²⁶

Pidana adat pada akhirnya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu telah memiliki mekanisme sendiri dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kehadiran pidana adat tidak hanya mencerminkan nilai budaya dan tradisi masyarakat, tetapi juga menggambarkan pentingnya penyelesaian konflik yang mengedepankan keseimbangan, musyawarah, dan keharmonisan sosial.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.145

Hukum adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan masyarakat karena hukum adat pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai kehidupan, pandangan hidup, serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat setempat. Oleh sebab itu, bentuk dan penerapan hukum adat di setiap daerah di Indonesia dapat berbeda-beda sesuai dengan karakteristik budaya masyarakatnya masing-masing. Misalnya, hukum adat di Aceh memiliki ciri khas tersendiri yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan struktur masyarakat adat Aceh, sedangkan hukum adat di Minangkabau dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang berkembang dalam masyarakatnya.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum adat tetap diakui dan dihormati selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan nasional, serta nilai-nilai hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hukum adat tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat karena diyakini memiliki nilai keadilan dan ketertiban.²⁷ Hukum

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.8

adat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu ciri utama hukum adat adalah sifatnya yang tidak tertulis. Berbeda dengan hukum negara yang disusun secara sistematis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hukum adat hidup melalui kebiasaan, tradisi, petuah adat, serta praktik-praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Walaupun tidak tertulis, hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat karena ditaati oleh masyarakat berdasarkan kesadaran hukum dan rasa keadilan bersama.

Selain bersifat tidak tertulis, hukum adat juga bersifat dinamis dan fleksibel. Hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa harus melalui proses legislasi formal sebagaimana hukum negara. Perubahan dalam hukum adat biasanya terjadi secara alami melalui kesepakatan masyarakat atau perkembangan nilai sosial dalam kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Fleksibilitas ini menyebabkan hukum adat tetap mampu bertahan dan relevan di tengah perkembangan masyarakat modern.

Hukum adat juga memiliki sifat komunal, yaitu lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Dalam masyarakat adat, hubungan antaranggota masyarakat didasarkan pada prinsip kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam hukum adat umumnya lebih mengutamakan musyawarah dan perdamaian guna memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat adanya pelanggaran.

Dalam perspektif hukum pidana adat, suatu pelanggaran tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang merugikan korban secara pribadi, tetapi juga dianggap mengganggu keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan utama pemberian sanksi adat bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan memulihkan hubungan sosial dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Bentuk sanksi adat dapat berupa denda adat, permintaan maaf, pelaksanaan ritual adat, maupun bentuk penyelesaian lain yang disesuaikan dengan nilai dan tradisi masyarakat setempat.

Keberadaan hukum adat dalam penyelesaian perkara di masyarakat, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Di beberapa daerah, penyelesaian perkara KDRT melalui mekanisme adat masih sering dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparatur desa melalui musyawarah kekeluargaan. Penyelesaian semacam ini pada dasarnya bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan ketertiban masyarakat.

Namun demikian, penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana juga menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika berhadapan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan ketentuan hukum nasional. Dalam beberapa kasus, penyelesaian berbasis adat dikhawatirkan lebih mengutamakan perdamaian keluarga dibanding perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum adat dan penerapan hukum negara agar tercipta keadilan yang tetap melindungi hak-hak korban.

Dengan demikian, hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan nilai budaya, kebiasaan, dan rasa keadilan masyarakat setempat. Hukum adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia karena menjadi bagian dari identitas bangsa sekaligus mencerminkan keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum adat tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban sosial, tetapi juga menjadi sarana penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

5. 2. Ciri-Ciri Hukum Adat

Hukum adat memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari hukum tertulis atau hukum modern yang dibentuk oleh negara. Ciri-ciri tersebut lahir dari kehidupan masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, tradisi, dan keseimbangan sosial. Keberadaan ciri-ciri hukum adat menunjukkan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun beberapa ciri utama hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Bersifat Tidak Tertulis

Hukum adat pada umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis sebagaimana undang-undang, melainkan hidup dalam kebiasaan dan praktik masyarakat sehari-hari. Aturan-aturan adat diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi, petuah adat, dan kebiasaan yang dipatuhi bersama oleh masyarakat.

Walaupun tidak tertulis, hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat karena ditaati berdasarkan kesadaran hukum masyarakat.²⁸

2. Bersifat Dinamis dan Fleksibel

Hukum adat bersifat dinamis karena dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Perubahan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat dapat memengaruhi pelaksanaan hukum adat tanpa harus melalui proses pembentukan undang-undang seperti dalam hukum negara. Oleh sebab itu, hukum adat mampu bertahan dan tetap relevan meskipun masyarakat terus mengalami perkembangan.²⁹

3. Bersifat Komunal atau Kekeluargaan

Hukum adat lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Kehidupan masyarakat adat pada dasarnya dilandasi oleh hubungan kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam hukum adat umumnya dilakukan melalui perdamaian dan musyawarah untuk menjaga keharmonisan masyarakat.³

4. Bersifat Religius Magis

Hukum adat memiliki hubungan erat dengan nilai kepercayaan dan unsur spiritual masyarakat. Dalam masyarakat adat, pelanggaran terhadap adat sering dianggap tidak hanya mengganggu hubungan sosial, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan antara manusia, alam, dan kepercayaan masyarakat setempat.

²⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm.7

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.32

Karena itu, beberapa sanksi adat terkadang disertai dengan upacara atau ritual tertentu sebagai bentuk pemulihan keseimbangan.³⁰

5. Mengutamakan Perdamaian dan Keseimbangan

Tujuan utama hukum adat bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa adat lebih mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pembalasan terhadap pelaku. Hal ini terlihat dalam berbagai penyelesaian perkara adat yang lebih menekankan penyelesaian kekeluargaan.³¹

Dengan demikian, ciri-ciri hukum adat menunjukkan bahwa hukum adat merupakan hukum yang lahir dari nilai budaya masyarakat dan berfungsi menjaga ketertiban serta keharmonisan sosial. Keberadaan hukum adat hingga saat ini membuktikan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

6. 3. Bentuk-Bentuk Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan bentuk reaksi masyarakat adat terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam hukum adat, pemberian sanksi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan dan keharmonisan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran adat. Oleh

³⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm.21

³¹ Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, FH UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017, hlm.66

karena itu, bentuk sanksi adat pada setiap daerah dapat berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat dan nilai budaya masyarakat setempat.³²

Menurut Hilman Hadikusuma, sanksi adat adalah tindakan atau reaksi masyarakat adat terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran adat dengan tujuan mengembalikan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat.³³ Dalam praktiknya, sanksi adat lebih mengutamakan penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dan perdamaian dibandingkan penghukuman semata. Adapun bentuk-bentuk sanksi adat yang umum dikenal dalam masyarakat adat antara lain sebagai berikut:

1. Teguran atau Nasihat Adat

Teguran adat merupakan bentuk sanksi paling ringan yang diberikan kepada pelaku pelanggaran adat. Teguran biasanya dilakukan secara lisan oleh tokoh adat atau pemuka masyarakat sebagai bentuk peringatan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dalam beberapa masyarakat adat, teguran juga disertai dengan nasihat untuk memperbaiki hubungan sosial dengan masyarakat sekitar.³⁴

2. Permintaan Maaf Secara Adat

Pelaku pelanggaran adat sering diwajibkan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan maupun kepada masyarakat adat. Permintaan maaf tersebut biasanya dilakukan di hadapan tokoh adat dan masyarakat sebagai bentuk pengakuan kesalahan serta upaya memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran tersebut.

³² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm.63

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.35

³⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm.121

3. Denda Adat

Denda adat merupakan sanksi yang paling sering diterapkan dalam hukum adat. Bentuk denda adat dapat berupa uang, hasil pertanian, hewan ternak, kain adat, maupun benda tertentu yang memiliki nilai adat dalam masyarakat setempat. Besarnya denda biasanya ditentukan berdasarkan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.³⁵

4. Pelaksanaan Upacara atau Ritual Adat

Dalam beberapa masyarakat adat, pelanggaran adat dianggap dapat mengganggu keseimbangan spiritual dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai kewajiban untuk melaksanakan upacara adat tertentu sebagai bentuk pemulihan keseimbangan dan pembersihan adat.

5. Pengucilan dari Lingkungan Adat

Pengucilan adat diberikan terhadap pelanggaran yang dianggap berat dan meresahkan masyarakat. Bentuk pengucilan dapat berupa larangan mengikuti kegiatan adat, pembatasan hubungan sosial, atau tidak diikutsertakan dalam kehidupan masyarakat untuk sementara waktu. Sanksi ini bertujuan memberikan efek sosial kepada pelaku agar menyadari kesalahannya.³⁶

6. Ganti Kerugian

Dalam beberapa kasus, pelaku pelanggaran adat diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti kerugian tersebut bertujuan

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.137

³⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.74

memulihkan keadaan korban serta memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban dalam masyarakat.

Pada dasarnya, bentuk sanksi adat tidak bersifat mutlak karena pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan jenis pelanggaran yang terjadi. Dalam penyelesaian perkara adat, tokoh adat memiliki peranan penting dalam menentukan bentuk sanksi yang dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut Ter Haar, pemberian sanksi adat dilakukan sebagai bentuk reaksi masyarakat untuk mengembalikan keseimbangan hukum yang terganggu akibat suatu pelanggaran adat.³⁷ Oleh sebab itu, penyelesaian melalui sanksi adat umumnya lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan pembalasan terhadap pelaku.

Dalam masyarakat Aceh, penerapan sanksi adat masih banyak ditemukan dalam penyelesaian sengketa keluarga, perselisihan antarwarga, maupun pelanggaran tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penyelesaian tersebut biasanya dilakukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan *keuchik*, *tuha peut*, dan tokoh adat setempat. Sanksi yang diberikan bertujuan menjaga keharmonisan masyarakat serta mencegah konflik berkepanjangan.

Walaupun sanksi adat memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini penting agar penyelesaian secara adat

³⁷ Teer Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.193

tetap memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak, terutama bagi korban dalam suatu pelanggaran atau tindak kekerasan.

C. Teori Pemidanaan

7. 1. Teori Retributif

Teori retributif atau teori pembalasan merupakan salah satu teori pemidanaan yang memandang bahwa pidana dijatuhkan sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam teori ini, seseorang dijatuhi pidana karena ia telah melakukan kesalahan dan perbuatannya dianggap melanggar hukum serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan dipandang sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku atas perbuatannya.³⁸

Teori retributif berangkat dari pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan memperbaiki pelaku ataupun memberikan manfaat tertentu bagi masyarakat, melainkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap kesalahan pelaku. Semakin berat perbuatan yang dilakukan, maka semakin berat pula pidana yang patut dijatuhkan. Dalam teori ini, unsur keadilan menjadi dasar utama dalam pemberian pidana.³⁹

Menurut Immanuel Kant, pidana harus dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Bahkan apabila suatu masyarakat akan dibubarkan sekalipun, pelaku tindak pidana tetap harus dihukum sebagai bentuk pertanggungjawaban

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10.

³⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 35.

moral atas perbuatannya.⁴⁰ Pemikiran Kant tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan dalam teori retributif bersifat absolut dan tidak bergantung pada tujuan lain di luar pembalasan itu sendiri.

Selain Kant, Hegel juga berpendapat bahwa pidana merupakan bentuk penegakan kembali hukum yang telah dilanggar oleh pelaku kejahatan. Menurutnya, tindak pidana merupakan penyangkalan terhadap hukum, sehingga pidana diperlukan untuk memulihkan kembali ketertiban hukum dalam masyarakat.⁴¹ Dengan demikian, teori retributif memandang pidana sebagai sarana untuk mengembalikan keadilan akibat adanya pelanggaran hukum.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, teori retributif sering disebut sebagai absolute theory karena menempatkan pembalasan sebagai tujuan utama pemidanaan. Teori ini berbeda dengan teori relatif yang lebih menitikberatkan pada tujuan pencegahan dan perbaikan pelaku. Walaupun demikian, teori retributif tetap memiliki pengaruh besar dalam sistem pemidanaan karena dianggap mampu memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.⁴²

Menurut Barda Nawawi Arief, teori retributif menitikberatkan pada kesalahan pelaku sebagai dasar pembenaran pemidanaan. Oleh sebab itu, pidana dipandang sebagai balasan yang layak diterima oleh pelaku karena telah melakukan

⁴⁰ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 15.

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 96.

⁴² Mohd. Din, "Restoratif Justice dalam Wawasan Pemidanaan menurut Adat Gayo", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 3, 2012, hlm. 417.

tindak pidana.⁴³ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kesalahan dan pidana menjadi unsur utama dalam teori pembalasan.

Dalam konteks hukum adat, konsep retributif sebenarnya tidak terlalu dominan karena hukum adat lebih mengutamakan pemulihan keseimbangan dan perdamaian masyarakat. Akan tetapi, unsur pembalasan tetap dapat ditemukan dalam beberapa bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Sanksi adat seperti denda adat, pengucilan sosial, atau kewajiban meminta maaf pada dasarnya juga mengandung unsur pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku.⁴⁴

Menurut Airil Safrijal, penerapan sanksi adat dalam masyarakat Aceh tidak hanya bertujuan memulihkan hubungan sosial, tetapi juga memberikan efek terhadap pelaku agar bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan masyarakat adat.⁴⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum adat terdapat perpaduan antara unsur pembalasan dan pemulihan sosial dalam pelaksanaan sanksi adat.

Teori retributif hingga saat ini masih menjadi salah satu dasar penting dalam sistem pidanaan modern karena dianggap mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan teori ini dalam perkembangan hukum modern sering dikombinasikan dengan teori-teori lain yang lebih menekankan aspek pencegahan, pembinaan, dan pemulihan hubungan sosial.

8. 2. Teori Preventif

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.112

⁴⁴ Ferry Herlius, "Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Perspektif*, Vol. 27 No. 2, 2022, hlm. 98.

⁴⁵ Airi Safrijal, "Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagan Raya", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2013, hlm. 151.

Teori preventif atau teori relatif merupakan teori pemidanaan yang memandang bahwa pidana dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Dalam teori ini, tujuan utama pemidanaan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan cara mencegah pelaku maupun orang lain agar tidak melakukan kejahatan.⁴⁶

Teori preventif berkembang sebagai kritik terhadap teori retributif yang hanya menitikberatkan pada unsur pembalasan. Menurut teori preventif, pemidanaan harus memiliki manfaat sosial, yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pidana dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana.⁴⁷

Secara umum, teori preventif dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu preventif umum (general prevention) dan preventif khusus (special prevention). Preventif umum bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana setelah melihat adanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Sementara itu, preventif khusus bertujuan mencegah pelaku yang telah dijatuhi pidana agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁴⁸

Menurut Van Hamel, pemidanaan bertujuan mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat melalui upaya pencegahan terhadap tindak pidana. Oleh

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 16.

⁴⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 41.

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 101.

sebab itu, pidana harus mampu memberikan rasa takut bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum.⁴⁹ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pidana dipandang sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari kejahatan.

Selain itu, teori preventif juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk memberikan penderitaan, tetapi juga bertujuan memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam perkembangan hukum pidana modern, tujuan pembinaan tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.⁵⁰

Menurut Muladi, teori preventif memandang pemidanaan sebagai sarana perlindungan masyarakat yang diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memperbaiki pelaku tindak pidana.⁵¹ Oleh karena itu, pidana harus memiliki manfaat sosial dan tidak hanya berorientasi pada pembalasan semata.

Dalam konteks hukum adat, teori preventif dapat dilihat dari penerapan sanksi adat yang bertujuan menjaga ketertiban dan mencegah masyarakat melakukan pelanggaran adat. Sanksi adat seperti denda, teguran, maupun pengucilan sosial diberikan agar pelaku menyadari kesalahannya dan masyarakat lain tidak meniru perbuatan tersebut. Dengan demikian, pidana adat tidak hanya berfungsi sebagai

⁴⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 24.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 28.

⁵¹ Muladi, "Lembaga Pidana Bersyarat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 20 No. 2, 1990, hlm. 15.

penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dalam masyarakat adat.⁵²

Menurut Airi Safrijal, penerapan sanksi adat di Aceh memiliki fungsi preventif karena bertujuan menjaga ketenteraman masyarakat dan mencegah terulangnya pelanggaran adat di lingkungan gampong.⁵³ Melalui penyelesaian adat, masyarakat diharapkan lebih menghormati norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial.

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), teori preventif memiliki kaitan erat dengan upaya memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pemidanaan juga diharapkan dapat memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan.

Teori preventif pada akhirnya menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat melalui upaya pencegahan dan pembinaan. Oleh sebab itu, teori ini menjadi salah satu dasar penting dalam perkembangan sistem pemidanaan modern yang lebih memperhatikan manfaat sosial dari suatu pidana.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

⁵² Ferry Herlius, "Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Perspektif*, Vol. 27 No. 2, 2022, hlm. 99.

⁵³ Airi Safrijal, "Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagan Raya", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2013, hlm. 154.

Teori penanggulangan kejahatan merupakan salah satu teori dalam hukum pidana yang menjelaskan mengenai kebijakan, strategi, dan upaya yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi terjadinya tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, penanggulangan kejahatan dikenal sebagai bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan menciptakan perlindungan masyarakat (social defence) dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan tidak hanya berorientasi pada pemberian pidana kepada pelaku, tetapi juga mencakup berbagai upaya pencegahan agar kejahatan tidak kembali terjadi.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan sosial yang harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan hukum pidana maupun di luar hukum pidana. Penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya mengandalkan pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan penyebab terjadinya kejahatan, perlindungan terhadap korban, serta upaya pemulihan kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, G. Peter Hoefnagels, yang teorinya banyak dikembangkan oleh Barda Nawawi Arief dalam literatur hukum pidana Indonesia, menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa menggunakan pidana (prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment).

Berdasarkan konsep tersebut, penanggulangan kejahatan dibedakan menjadi dua jalur utama, yaitu sarana penal dan sarana non-penal.

9. 1. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Penal

Sarana penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang menggunakan hukum pidana sebagai instrumen utama. Pendekatan ini bersifat represif, yaitu dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi. Melalui sarana penal, negara memberikan reaksi berupa penegakan hukum terhadap pelaku melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana.

Tujuan penggunaan sarana penal bukan hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, melindungi masyarakat, menegakkan kepastian hukum, dan mencegah terulangnya tindak pidana. Oleh karena itu, hukum pidana menjadi alat negara untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Dalam penelitian ini, penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui Pengadilan Negeri Gayo Lues merupakan bentuk penerapan sarana penal. Apabila unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka pelaku dapat diproses melalui sistem peradilan pidana hingga memperoleh putusan hakim.

10. 2. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Non-Penal

Selain melalui hukum pidana, penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan melalui sarana non-penal. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, sasaran utama kebijakan non-penal adalah memperbaiki kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Oleh karena itu, upaya non-penal meliputi pembinaan masyarakat, pendidikan hukum, penyuluhan, penguatan nilai agama dan moral, penyelesaian konflik secara damai, mediasi, serta pemberdayaan lembaga adat. Pendekatan ini memiliki posisi yang sangat strategis karena berupaya mencegah kejahatan sebelum terjadi.

Dalam konteks Kabupaten Gayo Lues, penyelesaian perkara melalui lembaga adat dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pendekatan non-penal sepanjang dilakukan terhadap perkara yang menurut hukum dan kondisi faktual memungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme adat, tanpa menghilangkan hak korban dan tanpa bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Penyelesaian tersebut dilakukan melalui musyawarah, perdamaian, pemberian sanksi adat, pemulihan hubungan kekeluargaan, serta pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

BAB III

PENERAPAN PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

A. Mekanisme Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Hukum Adat

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dengan ibu kota di Blangkejeren. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara. Secara geografis, Gayo Lues terletak di bagian tengah Provinsi Aceh dan dikenal sebagai daerah pegunungan dengan julukan “Negeri Seribu Bukit” karena kondisi wilayahnya yang didominasi perbukitan dan pegunungan.

Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah sekitar 5.500 km² lebih dan menjadi salah satu kabupaten terluas di Provinsi Aceh. Wilayah ini berada pada ketinggian sekitar 500–2.000 meter di atas permukaan laut sehingga memiliki suhu udara yang relatif sejuk. Curah hujan di wilayah ini cukup tinggi dengan iklim tropis yang mendukung aktivitas pertanian masyarakat.

Secara administratif, Kabupaten Gayo Lues terdiri atas 11 kecamatan, yaitu Blangkejeren, Kuta Panjang, Pining, Rikit Gaib, Terangun, Putri Betung, Blang Pegayon, Dabun Gelang, Blang Jerango, Tripe Jaya, dan Pantan Cuaca. Kecamatan Blangkejeren menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Tabel 1.1 Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues

Keterangan	Informasi
Provinsi	Aceh
Ibu Kota	Blangkejeren
Tahun Pembentukan	2002
Luas Wilayah	± 5.500 km ²
Jumlah Kecamatan	11 Kecamatan
Julukan Daerah	Negeri Seribu Bukit
Kondisi Alam	Pegunungan dan Perbukitan
Mata Pencaharian Utama	Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Gayo. Kehidupan masyarakat Gayo Lues hingga saat ini masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Adat tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial, menyelesaikan perselisihan, serta menjaga ketertiban masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Gayo mengenal prinsip bahwa adat dan agama merupakan dua unsur yang saling melengkapi sehingga norma sosial yang berlaku umumnya berlandaskan nilai-nilai Islam dan adat setempat.

Keberlangsungan adat dalam masyarakat Gayo Lues memiliki implikasi penting terhadap penyelesaian berbagai sengketa, termasuk perkara kekerasan fisik

dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih menempuh jalur adat sebelum membawa perkara ke proses hukum formal. Penyelesaian melalui mekanisme adat umumnya dilakukan dengan mengedepankan musyawarah, perdamaian, pemulihan hubungan keluarga, serta pemberian sanksi adat yang bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Kondisi sosial dan budaya yang demikian menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki posisi strategis dalam sistem pengendalian sosial masyarakat Gayo Lues.

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui hukum adat pada umumnya dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Berbeda dengan penyelesaian melalui jalur peradilan formal yang berorientasi pada proses hukum dan pemidanaan, penyelesaian secara adat lebih menitikberatkan pada upaya mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh para pihak serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, tahapan penyelesaian adat dapat berbeda di setiap daerah, namun secara umum memiliki pola yang hampir sama. Adapun mekanisme penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui hukum adat meliputi :

1. Pengaduan atau Pelaporan Perkara

Tahap pertama dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari korban, keluarga korban, pelaku, maupun anggota masyarakat kepada tokoh adat atau aparat gampong mengenai terjadinya perselisihan atau tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pengaduan tersebut menjadi dasar bagi lembaga adat untuk melakukan penanganan terhadap perkara yang terjadi. Dalam masyarakat Aceh,

laporan biasanya disampaikan kepada keuchik atau tokoh adat setempat agar segera dilakukan upaya penyelesaian.

2. Pemanggilan dan Klarifikasi Para Pihak

Setelah menerima laporan, tokoh adat atau aparatur gampong akan memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk dimintai keterangan. Pada tahap ini dilakukan klarifikasi terhadap peristiwa yang terjadi dengan mendengarkan penjelasan dari korban, pelaku, keluarga, maupun saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Tahap ini penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pokok permasalahan yang sedang dihadapi.

3. Musyawarah Adat

Apabila fakta-fakta awal telah diperoleh, maka proses dilanjutkan dengan musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, aparatur gampong, tokoh agama, keluarga para pihak, dan pihak-pihak yang bersengketa. Musyawarah bertujuan mencari penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Dalam forum ini, tokoh adat berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku agar tercapai kesepakatan bersama.

Menurut Hilman Hadikusuma, penyelesaian sengketa dalam hukum adat pada dasarnya mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Oleh karena itu, musyawarah menjadi inti dari proses penyelesaian perkara secara adat.

4. Penetapan Kesepakatan serta Bentuk Sanksi Adat

Apabila musyawarah menghasilkan kesepakatan, maka tokoh adat bersama para pihak akan menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Kesepakatan

tersebut dapat berupa permintaan maaf, pemberian ganti rugi, pembayaran denda adat, pembuatan surat pernyataan, atau bentuk sanksi adat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Dalam perkara KDRT yang tergolong ringan, penyelesaian sering kali berakhir pada tahap ini karena para pihak telah mencapai perdamaian dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Dalam penyelesaian KDRT melalui hukum adat, sanksi yang diberikan umumnya bertujuan memulihkan hubungan antara para pihak, menjaga keharmonisan keluarga, serta mengembalikan ketertiban masyarakat yang terganggu akibat terjadinya konflik. Bentuk sanksi adat yang dijatuhkan biasanya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, kondisi para pihak, dan ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Salah satu bentuk sanksi yang paling sering diberikan adalah teguran atau nasihat adat. Sanksi ini biasanya diterapkan terhadap pelanggaran yang dianggap ringan. Tokoh adat dan aparatur gampong memberikan pembinaan serta nasihat kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan lebih baik.

Selain teguran, pelaku juga dapat diwajibkan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban. Permintaan maaf tersebut dilakukan di hadapan tokoh adat atau dalam forum musyawarah sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Langkah ini bertujuan memperbaiki hubungan antara para pihak dan menghilangkan ketegangan yang timbul akibat peristiwa KDRT.

Bentuk sanksi lain yang cukup sering ditemukan adalah denda adat. Denda dapat berupa sejumlah uang, hewan ternak, hasil pertanian, atau bentuk lain yang ditentukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Pemberian denda adat dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya sekaligus sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat diminta untuk membuat surat pernyataan atau perjanjian adat yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Surat tersebut biasanya diketahui oleh aparat gampong dan tokoh adat sehingga dapat dijadikan dasar pengawasan terhadap perilaku pelaku di kemudian hari.

Pada masyarakat tertentu, pelaku yang melakukan pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi sosial, seperti tidak dilibatkan dalam kegiatan adat atau mendapatkan teguran terbuka dari masyarakat. Sanksi sosial diberikan agar pelaku menyadari kesalahannya serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap norma-norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.

Menurut Airi Safrijal, penerapan sanksi adat dalam masyarakat Aceh pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan perdamaian, memulihkan hubungan sosial, serta menjaga ketenteraman masyarakat gampong. Oleh karena itu, sanksi adat tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi pelaku dan pemulihan bagi korban.

Dalam perkara KDRT, pemberian sanksi adat harus tetap memperhatikan hak-hak korban dan tidak boleh menghilangkan kemungkinan penegakan hukum

melalui jalur formal apabila kekerasan yang terjadi tergolong berat atau menimbulkan dampak serius terhadap korban. Hal ini penting agar penyelesaian yang dilakukan tidak hanya menciptakan perdamaian, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

5. Pelaksanaan dan Pengawasan Hasil Perdamaian

Tahap terakhir adalah pelaksanaan hasil kesepakatan yang telah dibuat dalam musyawarah adat. Tokoh adat dan aparatur gampong biasanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut untuk memastikan bahwa pelaku menjalankan kewajibannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Pengawasan ini penting untuk menjaga efektivitas penyelesaian adat serta memastikan terciptanya kembali keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks Aceh, penyelesaian sengketa rumah tangga melalui peradilan adat gampong pada umumnya dilakukan melalui tahapan laporan, pemanggilan para pihak, musyawarah, perdamaian, dan pengawasan pasca-perdamaian. Mekanisme tersebut mencerminkan nilai-nilai adat Aceh yang mengedepankan perdamaian dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan.

Meskipun demikian, tidak semua perkara KDRT dapat diselesaikan melalui mekanisme adat. Apabila kekerasan yang terjadi mengakibatkan luka berat, dilakukan secara berulang, atau mengancam keselamatan korban, maka penyelesaiannya perlu dilakukan melalui mekanisme hukum formal agar hak-hak korban tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.2 Perbandingan Penyelesaian KDRT Melalui Hukum Adat dan UU PKDRT

Aspek	Hukum Adat	UU No. 23 Tahun 2004
Tujuan utama	Menciptakan perdamaian dan memulihkan hubungan sosial	Melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku
Mekanisme penyelesaian	Musyawarah, mediasi adat, dan perdamaian	Proses hukum melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan
Pihak yang berperan	Tokoh adat, keuchik, tuha peut, tokoh agama	Aparat penegak hukum, pengadilan, lembaga perlindungan korban
Bentuk Sanksi	Denda adat, permintaan maaf, teguran, sanksi sosial	Pidana penjara, pidana denda, dan tindakan hukum lainnya
Fokus penyelesaian	Keharmonisan masyarakat dan keluarga	Perlindungan hak korban dan penegakan hukum

Salah satu aspek penting dalam UU PKDRT adalah adanya pengaturan mengenai hak-hak korban. Korban berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, maupun pihak lainnya. Selain itu, korban juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta perlindungan selama proses hukum berlangsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan korban

sebagai pihak yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan secara maksimal.

Dalam praktik penyelesaian adat, perlindungan terhadap korban sering diwujudkan melalui pengawasan tokoh adat, keterlibatan keluarga, dan pemberian sanksi kepada pelaku. Akan tetapi, bentuk perlindungan tersebut belum tentu mampu memberikan jaminan hukum yang sama seperti yang diberikan oleh UU PKDRT. Misalnya, lembaga adat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan perintah perlindungan sebagaimana yang dapat diberikan melalui mekanisme hukum formal.

Menurut Nur Rochaeti, salah satu tantangan dalam penanganan KDRT adalah kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui jalur kekeluargaan meskipun terdapat unsur kekerasan yang cukup serius. Akibatnya, korban sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal karena lebih mengutamakan perdamaian daripada pemulihan hak-haknya.

Di sisi lain, penyelesaian adat tetap memiliki nilai positif karena mampu menyelesaikan konflik secara cepat, murah, dan menjaga hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian adat dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian awal terhadap konflik rumah tangga yang masih bersifat ringan. Namun untuk kasus yang mengandung unsur kekerasan berat, kekerasan berulang, atau menimbulkan dampak serius terhadap korban, penerapan UU PKDRT tetap harus menjadi prioritas agar perlindungan hukum terhadap korban dapat terjamin.

Airi Safrijal menjelaskan bahwa keberadaan peradilan adat di Aceh pada dasarnya bukan untuk menggantikan sistem peradilan negara, melainkan sebagai

alternatif penyelesaian sengketa yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Karena itu, penyelesaian adat perlu ditempatkan secara proporsional dan tetap memperhatikan batas-batas kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum nasional.

Dari sudut pandang UU PKDRT, efektivitas penerapan pidana adat dalam perkara KDRT dapat dinilai dari kemampuannya memberikan perlindungan kepada korban, mencegah terulangnya kekerasan, dan menciptakan rasa keadilan bagi para pihak. Apabila penyelesaian adat hanya berorientasi pada perdamaian tanpa menjamin keamanan dan hak-hak korban, maka tujuan yang diamanatkan oleh UU PKDRT belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap ketentuan hukum adat Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai adat Aceh, syariat Islam, serta ketentuan hukum nasional. Dalam perspektif adat Aceh, rumah tangga dipandang sebagai institusi yang harus dijaga keharmonisan, ketenteraman, dan martabatnya. Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik terhadap anggota keluarga dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat sekaligus mengganggu ketertiban sosial di lingkungan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, perselisihan dalam rumah tangga termasuk salah satu sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Majelis Adat Aceh, pengertian kekerasan fisik pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Aceh, pengertian tersebut juga dipahami sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang menyebabkan penderitaan fisik kepada anggota keluarga lainnya sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga dan mencederai nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap sesama anggota keluarga.

Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang paling sering ditemukan di masyarakat antara lain berupa menampar, memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong, melempar benda ke arah korban, mencekik, maupun tindakan lain yang mengakibatkan luka atau rasa sakit. Masyarakat umumnya mengenali adanya kekerasan fisik melalui bekas luka, memar, pendarahan, ataupun kondisi korban yang mengalami cedera. Selain bukti fisik, pengakuan korban, keterangan keluarga, maupun kesaksian tetangga sering menjadi dasar awal untuk mengetahui telah terjadinya tindak kekerasan.

Dalam pandangan adat Aceh, tindakan-tindakan tersebut tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang melukai korban secara fisik, tetapi juga merusak kehormatan keluarga serta menciptakan keresahan di tengah masyarakat sehingga perlu segera diselesaikan.

Apabila terjadi dugaan kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada aparatur gampong atau lembaga adat. Laporan tidak selalu harus disampaikan langsung oleh korban, melainkan dapat pula dilakukan oleh keluarga korban, tetangga, tokoh masyarakat, maupun perangkat gampong seperti Keuchik, Sarak Opat, atau pihak lain yang mengetahui adanya peristiwa tersebut. Setelah menerima laporan, aparatur adat akan melakukan klarifikasi awal terhadap para pihak untuk memastikan duduk perkara sebelum menentukan langkah penyelesaian yang akan ditempuh.

Mekanisme ini sesuai dengan fungsi peradilan adat sebagai sarana penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim melalui musyawarah serta pendekatan kekeluargaan. Setelah laporan diterima, Majelis Adat Aceh bersama aparatur gampong akan memanggil para pihak yang bersengketa untuk dimintai keterangan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi apabila diperlukan, kemudian dilaksanakan musyawarah atau mediasi yang dipimpin oleh tokoh adat dengan mengedepankan asas perdamaian.

Dalam proses tersebut para pihak diberikan kesempatan menyampaikan pendapat secara terbuka, sementara tokoh adat memberikan nasihat agar pelaku menyadari kesalahannya dan korban memperoleh perlindungan yang layak. Apabila tercapai kesepakatan, hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk perdamaian adat yang disaksikan oleh perangkat gampong dan tokoh masyarakat. Akan tetapi, apabila kekerasan yang terjadi menimbulkan luka berat, dilakukan secara berulang, atau tidak tercapai kesepakatan damai, maka lembaga adat akan

menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dalam penyelesaian perkara tersebut, tokoh adat memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator, penengah, sekaligus pemberi nasihat kepada kedua belah pihak. Tokoh adat bertugas menjaga agar proses musyawarah berlangsung secara adil, objektif, dan tidak memihak. Selain itu, mereka juga mengawasi pelaksanaan hasil perdamaian agar kesepakatan yang telah dibuat benar-benar dijalankan oleh para pihak. Peran tersebut merupakan wujud fungsi lembaga adat dalam menjaga keharmonisan masyarakat sekaligus mencegah timbulnya konflik yang lebih besar.

Terhadap pelaku kekerasan fisik, adat Aceh mengenal adanya sanksi adat yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa teguran adat, kewajiban meminta maaf secara terbuka kepada korban dan keluarga, pemberian ganti kerugian sesuai kesepakatan, pelaksanaan prosesi perdamaian adat, maupun bentuk sanksi sosial lainnya sebagaimana diatur dalam reusam gampong setempat.

Tujuan utama pemberian sanksi adat bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan memulihkan hubungan kekeluargaan, mengembalikan keseimbangan sosial, memberikan efek jera, serta mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari.

Majelis Adat Aceh juga menjelaskan bahwa penyelesaian melalui jalur adat tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum. Dalam praktiknya terdapat koordinasi antara lembaga adat dengan kepolisian apabila perkara yang

terjadi memenuhi unsur tindak pidana atau tidak dapat lagi diselesaikan melalui musyawarah. Kasus-kasus yang mengakibatkan luka berat, mengancam keselamatan korban, dilakukan secara berulang, ataupun tidak tercapai kesepakatan damai akan diteruskan kepada kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian melalui adat merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang tetap menghormati sistem peradilan pidana nasional.

Dalam pelaksanaannya, Majelis Adat Aceh mengakui masih terdapat berbagai kendala dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kendala yang paling sering ditemui ialah korban enggan melapor karena merasa malu, takut terhadap ancaman pelaku, atau khawatir rumah tangganya akan berakhir dengan perceraian. Selain itu, masih terdapat anggapan di sebagian masyarakat bahwa persoalan rumah tangga merupakan urusan pribadi sehingga tidak layak diketahui orang lain.

Kendala lain adalah kurangnya saksi yang melihat secara langsung peristiwa kekerasan, pelaku yang tidak kooperatif, serta sulitnya memperoleh alat bukti apabila kekerasan terjadi di dalam rumah tanpa kehadiran pihak lain.

Berdasarkan pengalaman penyelesaian perkara melalui adat, respons korban terhadap mekanisme tersebut cukup beragam. Sebagian korban merasa penyelesaian adat telah memenuhi rasa keadilan karena prosesnya lebih cepat, sederhana, mengutamakan musyawarah, serta tetap menjaga hubungan kekeluargaan. Namun demikian, terdapat pula korban yang memilih menempuh jalur hukum formal, terutama apabila kekerasan dilakukan secara berulang,

menimbulkan luka berat, atau korban merasa tidak lagi memperoleh rasa aman untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama pelaku.

Sebagai upaya pencegahan, Majelis Adat Aceh kerap melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan kepada masyarakat, seperti penyuluhan mengenai hukum adat, sosialisasi nilai-nilai adat dan syariat Islam, pembinaan keluarga sakinah, serta edukasi mengenai penyelesaian konflik secara damai. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan bekerja sama dengan pemerintah gampong, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi terkait dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjauhi segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut pengamatan Majelis Adat Aceh, kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga masih ditemukan di wilayah Blangkejeren, meskipun masyarakat kini semakin berani melaporkan peristiwa yang dialaminya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Meningkatnya kesadaran hukum, kemudahan akses pelaporan, serta adanya pendampingan dari berbagai lembaga menyebabkan kasus-kasus yang dahulu cenderung disembunyikan kini mulai diungkapkan kepada pihak yang berwenang.

Faktor-faktor yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik meliputi persoalan ekonomi keluarga, kecemburuan, perselingkuhan, kurangnya komunikasi antara suami dan istri, penyalahgunaan minuman keras atau narkoba, emosi yang tidak terkendali, serta rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

Majelis Adat Aceh juga menekankan bahwa keluarga dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, sinergi antara keluarga, masyarakat, lembaga adat, dan aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban sekaligus menjaga ketenteraman kehidupan masyarakat Aceh.

B. Bentuk-Bentuk Sanksi Adat Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan mekanisme penyelesaian perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan melalui lembaga adat sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, proses musyawarah adat tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak, tetapi juga menghasilkan suatu keputusan adat yang memuat sanksi terhadap pelaku. Pemberian sanksi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang telah mengganggu keharmonisan rumah tangga, ketenteraman masyarakat, serta keseimbangan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

Dalam hukum adat Aceh, khususnya yang berlaku di Kabupaten Gayo Lues, sanksi adat bukan semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman yang bersifat pembalasan (retributif), melainkan lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap jenis sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang

ditimbulkan, serta kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh Sarak Opat bersama perangkat kampung dan tokoh masyarakat.

Bentuk sanksi yang diberikan dalam penyelesaian perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga pada umumnya tidak bersifat tunggal, melainkan dapat berupa kombinasi beberapa bentuk sanksi adat yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memulihkan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis, terdapat beberapa bentuk sanksi adat yang lazim diterapkan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Gayo Lues.

1. Permintaan Maaf

Permintaan maaf secara adat merupakan bentuk sanksi yang paling sering dijatuhkan dalam penyelesaian perkara kekerasan fisik yang masih tergolong ringan. Permintaan maaf dilakukan di hadapan Sarak Opat, Reje Kampung, Imam Kampung, tokoh masyarakat, keluarga korban, serta masyarakat yang hadir dalam musyawarah adat.

Permintaan maaf tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan atas kesalahan pelaku, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memperbaiki hubungan dengan korban dan keluarganya. Dalam masyarakat Gayo Lues, permintaan maaf yang dilakukan secara terbuka memiliki nilai sosial yang tinggi karena menunjukkan kesediaan pelaku untuk kembali menghormati norma adat yang berlaku.

Selain itu, pelaku biasanya diminta membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Surat tersebut diketahui oleh

aparatur kampung dan menjadi bagian dari administrasi penyelesaian adat apabila di kemudian hari pelaku kembali melakukan perbuatan yang sama.

2. Pembayaran Denda Adat

Selain permintaan maaf, pelaku juga dapat dikenakan denda adat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban maupun terganggunya ketenteraman masyarakat. Besaran denda adat tidak memiliki nominal yang sama pada setiap perkara karena ditentukan berdasarkan hasil musyawarah adat dengan mempertimbangkan tingkat luka korban, kemampuan ekonomi pelaku, serta kondisi sosial masyarakat setempat.

Denda tersebut dapat berupa sejumlah uang maupun benda tertentu yang telah disepakati bersama. Dalam praktik di Kabupaten Gayo Lues, hasil pembayaran denda adat sering dimanfaatkan untuk kepentingan perdamaian, seperti biaya pelaksanaan musyawarah adat, santunan kepada korban, atau kegiatan adat lainnya yang dianggap dapat memulihkan hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

3. Ganti Kerugian kepada Korban

Apabila korban mengalami luka fisik sehingga membutuhkan pengobatan, pelaku biasanya diwajibkan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

Kewajiban tersebut dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab langsung terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Selain biaya pengobatan, dalam keadaan tertentu pelaku juga diwajibkan mengganti kerugian lain yang secara nyata diderita korban sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan.

Sanksi ini menunjukkan bahwa penyelesaian adat tidak hanya memperhatikan kepentingan pelaku, tetapi juga berupaya memberikan pemulihan kepada korban.

4. Penandatanganan Surat Perjanjian

Penandatanganan surat perjanjian merupakan salah satu bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah adat. Surat perjanjian tersebut memuat pernyataan kesediaan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, menghormati hasil musyawarah adat, serta melaksanakan seluruh kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Penandatanganan dilakukan di hadapan aparatur kampung, Sarak Opat, tokoh adat, serta para pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pelaku atas perbuatannya. Selain itu, surat perjanjian menjadi bukti bahwa pelaku bersedia menaati sanksi adat yang telah disepakati melalui musyawarah bersama dan berkomitmen untuk menjaga kembali keharmonisan dalam rumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat.

5. Pembinaan oleh Sarak Opat

Selain menjatuhkan sanksi, lembaga adat juga memberikan pembinaan kepada pelaku maupun korban. Pembinaan dilakukan melalui nasihat keagamaan, pengarahan mengenai kehidupan rumah tangga, penyelesaian konflik secara damai, serta penguatan nilai-nilai adat Gayo. Pembinaan tersebut bertujuan membangun kembali hubungan yang harmonis dalam keluarga sehingga kekerasan tidak kembali terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, bentuk-bentuk sanksi adat tersebut pada dasarnya telah diterapkan dalam berbagai penyelesaian perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Gayo Lues. Meskipun demikian, tidak seluruh perkara berakhir melalui mekanisme adat karena terdapat sejumlah kasus yang tetap diproses melalui jalur hukum formal, khususnya apabila kekerasan yang dilakukan menimbulkan luka berat, dilakukan secara berulang, atau korban memilih menempuh proses pidana. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues, berikut disajikan data laporan perkara KDRT yang diperoleh dari Kepolisian Resor Gayo Lues.

Tabel 1.3 Laporan Kasus KDRT yang diselesaikan melalui adat

TAHUN	LAPORAN POLISI	PENYELESAIAN DAN SANKSI ADAT
2023	LP/B/15/II/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, TANGGAL 21 FEBRUARI 2023	Perdamaian dan Bayar denda berupa 2 ekor kerbau
	LP/B/49/VIII/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, TANGGAL 01 AGUSTUS 2023	Perdamaian
	LP/B/59/VIII/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH,	Permintaan maaf dan Bayar denda

	TANGGAL 27AGUSTUS 2023	berupa 2 ekor lembu
2024	LP/B/07/II/2024/SPKT.Satreskrim/Polres Gayo Lues/Polda Aceh, tgl 20 Februari 2024	Perdamaian
	LP/B/26/V/2024/SPKT.Satreskrim/Polres Gayo Lues/Polda Aceh, tgl 20 Mei 2024	Permintaan maaf dan Tanda Tangan Perjanjian
	LP/B/66/X/2024/SPKT.Satreskrim/Polres Gayo Lues/Polda Aceh, tgl 07 Oktober 2024	Perdamaian dan tanda tangan perjanjian
	LP/B/70/XI/2024/SPKT.Satreskrim/Polres Gayo Lues/Polda Aceh, tgl 24 NOVEMBER 2024	Permintaan maaf dan Perdamaian
2025	LP/B/35/III/2025/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, 12 MAR 2025	Permintaan maaf dan Bayar denda berupa 3 ekor kerbau
	LP/B/45/III/2025/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, 26 MAR 2025	Perdamaian dan Tanda tangan perjanjian

LP/B/61/V/2025/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, 09 MEI 2025	Perdamaian
LP/B/82/VII/2025/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, 18 JULI 2025	Perdamaian
LP/B/88/IX/2025/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, 22 SEP 2025	Perjanjian dan bayar denda berupa 1 hektar sawah

Tabel diatas menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui mekanisme adat telah diterapkan dalam beberapa perkara di kabupaten Gayo Lues dengan bentuk sanksi yang disesuaikan melalui hasil musyawarah adat. Dalam pelaksanaannya, proses penyelesaian tersebut tidak selalu berjalan tanpa kendala, karena masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh aparatur kampong dan lembaga adat. Selain menghadapi hambatan, berbagai upaya juga terus dilakukan guna mewujudkan penyelesaian perkara yang efektif sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.

C. Faktor Penghambat dan Upaya Penanganan KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues

1. Hambatan Dalam Penyelesaian Secara Adat

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui mekanisme adat masih banyak diterapkan dalam masyarakat, termasuk di wilayah Kabupaten Gayo Lues. Masyarakat pada umumnya lebih memilih penyelesaian secara adat

karena dianggap lebih cepat, sederhana, serta mampu menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya penyelesaian KDRT secara adat tidak selalu berjalan efektif. Terdapat berbagai hambatan yang dapat memengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara, baik yang berasal dari korban, pelaku, masyarakat, maupun dari sistem penyelesaian adat itu sendiri. Beberapa hambatan yang sering ditemui diantaranya :

a. Korban Takut Untuk Melapor

Banyak korban memilih untuk diam karena merasa malu apabila permasalahan rumah tangganya diketahui oleh masyarakat. Selain itu, korban sering khawatir akan dampak yang timbul setelah pelaporan dilakukan, seperti rusaknya hubungan keluarga, stigma sosial, maupun ancaman dari pelaku. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus KDRT tidak sampai kepada lembaga adat ataupun aparat penegak hukum.⁵⁴

b. Kuatnya Budaya Patriarki

Dalam beberapa kondisi, kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri masih dianggap sebagai persoalan internal keluarga yang tidak perlu melibatkan pihak luar. Pandangan seperti ini dapat memengaruhi proses penyelesaian karena korban sering didorong untuk menerima perdamaian meskipun hak-haknya belum sepenuhnya terpenuhi. Akibatnya, penyelesaian yang dicapai

⁵⁴ Nur Rochaeti, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosio-Yuridis”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40 No. 1, 2011, hlm. 76–77.

lebih berorientasi pada menjaga keutuhan rumah tangga daripada memberikan perlindungan kepada korban.⁵⁵

c. Ketergantungan Ekonomi

Banyak korban yang menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada pelaku sehingga enggan melanjutkan proses penyelesaian apabila dikhawatirkan akan berujung pada perpisahan atau putusnya sumber nafkah keluarga. Keadaan tersebut sering menyebabkan korban memilih berdamai meskipun masih mengalami ketidaknyamanan atau ketakutan akibat tindakan kekerasan yang pernah dialaminya.

d. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum

Faktor lain yang juga memengaruhi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur KDRT. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa seluruh persoalan rumah tangga dapat diselesaikan melalui musyawarah adat tanpa mempertimbangkan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan korban tidak memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.

Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian KDRT secara adat memiliki kelebihan dalam menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga memiliki keterbatasan dalam menjamin perlindungan korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara tokoh adat, aparatur gampong,

⁵⁵ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 2010, hlm. 188.

masyarakat, dan aparat penegak hukum agar penyelesaian yang dilakukan tidak hanya menghasilkan perdamaian, tetapi juga memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.

2. Upaya Penanganan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui mekanisme adat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gayo Lues antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga agar masyarakat memahami hak korban, kewajiban pelaku, serta mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum adat dan hukum nasional.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara aparat kampung, Sarak Opat, Majelis Adat Aceh (MAA), kepolisian, DP3A2KB, serta instansi terkait dalam menangani perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga sehingga tercipta penanganan yang lebih efektif.
3. Meningkatkan kapasitas aparat kampung dan lembaga adat melalui pembinaan dan pelatihan mengenai penyelesaian sengketa adat, teknik mediasi, serta pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Mengoptimalkan musyawarah adat sebagai sarana penyelesaian sengketa dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kekeluargaan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan tidak menganggapnya sebagai persoalan pribadi semata, melainkan sebagai persoalan sosial yang memerlukan perhatian bersama.
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku setelah dijatuhkannya sanksi adat guna memastikan pelaku menaati hasil musyawarah adat, tidak mengulangi perbuatannya, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Pidana Adat dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Desa Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui hukum adat di Desa Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengaduan oleh pihak yang dirugikan atau keluarganya kepada aparaturnya kampung, dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak, pelaksanaan musyawarah adat yang melibatkan Sarak Opat beserta pihak terkait, penetapan hasil musyawarah berdasarkan kesepakatan bersama, kemudian diakhiri dengan pelaksanaan serta pengawasan terhadap hasil perdamaian. Mekanisme tersebut mengedepankan asas musyawarah, kekeluargaan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

2. Bentuk-bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan hasil musyawarah adat. Sanksi yang diberikan berupa permintaan maaf kepada korban, pembayaran denda adat, pemberian ganti kerugian, penandatanganan surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Sarak Opat. Penerapan sanksi tersebut lebih berorientasi pada pemulihan hubungan antara

pelaku dan korban serta terciptanya kembali ketenteraman masyarakat dibandingkan semata-mata memberikan penghukuman.

3. Hambatan dalam penyelesaian perkara secara adat meliputi korban yang masih takut melapor, kuatnya budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum adat maupun hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, memperkuat koordinasi dan kerja sama antara aparat kampung, Sarak Opat, Majelis Adat Aceh, kepolisian, DP3A2KB, serta instansi terkait, meningkatkan kapasitas aparat kampung dan lembaga adat melalui pembinaan dan pelatihan, mengoptimalkan pelaksanaan musyawarah adat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan KDRT, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku setelah dijatuhkannya sanksi adat.

B. Saran

1. Kepada para pihak yang bersangkutan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, agar dapat menyelesaikan permasalahan secara bijaksana dengan mengedepankan musyawarah dan perdamaian tanpa mengabaikan hak serta keselamatan korban. Pihak yang melakukan kekerasan hendaknya mematuhi kesepakatan dan sanksi adat yang telah ditetapkan serta tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan korban diharapkan berani menyampaikan perlindungan

dan melaporkan kekerasan yang dialaminya agar dapat memperoleh perlindungan dan penyelesaian yang tepat.

2. Kepada aparaturnya kampung, khususnya Sarak Opat, agar mempertahankan dan meningkatkan mekanisme penyelesaian perkara melalui musyawarah adat dengan mengedepankan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap korban. Dalam penerapan sanksi adat, aparaturnya kampung diharapkan dapat menyesuaikan sanksi dengan tingkat pelanggaran serta memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku, sehingga penyelesaian perkara tidak hanya menghasilkan perdamaian, tetapi juga dapat mencegah terulangnya kekerasan dalam rumah tangga.

3. Kepada Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues dan pemerintah setempat, agar meningkatkan pembinaan dan penguatan terhadap lembaga adat melalui penyuluhan hukum dan adat, pelatihan bagi aparaturnya kampung, serta memperkuat koordinasi dengan kepolisian, DP3A2KB, dan instansi terkait dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian adat, mendorong keberanian korban untuk melaporkan kekerasan, serta mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih efektif dengan tetap memperhatikan perlindungan dan kepentingan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.34.

Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2015, hlm. 223.

Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2015, hlm. 221.

Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2015, hlm. 228.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 67.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 128.

Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 97.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.12.

B. ARTIKEL ILMIAH

Azhari Yahya, “Eksistensi Peradilan Adat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 3, 2014, hlm. 378.

Airi Safrijal, “Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagan Raya”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2013, hlm. 156–157.

Azhari Yahya, “Eksistensi Peradilan Adat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 3, 2014, hlm. 376–378.

Airi Safrijal, “Peradilan Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan di Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2016, hlm. 44–49.

Airi Safrijal, “Peradilan Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan di Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2016, hlm. 48.

Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 2010, hlm. 185–186.

Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 2010, hlm. 188.

Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 2010, hlm. 188–189.

Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, dan Husni Kamal, “Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh”, *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 60.

Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, dan Husni Kamal, “Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh”, *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 61.

Nur Rochaeti, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosio-Yuridis”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40 No. 1, 2011, hlm. 77–78.

Nur Rochaeti, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosio-Yuridis”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40 No. 1, 2011, hlm. 77.

Nur Rochaeti, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosio-Yuridis”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40 No. 1, 2011, hlm. 76–78.

Nur Rochaeti, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosio-Yuridis”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40 No. 1, 2011, hlm. 76–77.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4419)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

D. WEBSITE

KANUN : Jurnal Ilmu Hukum (USK), diakses melalui <https://publications.usk.ac.id/index.php/KJIH.com>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025 pada pukul 16.50

Jurnal Geuthee : Penelitian multidisplin, diakses melalui <https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/search/titles.com>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2025 pada pukul 21.15

Jurnal Kriminologi Indonesia (UI), diakses melalui <https://scholarhub.ui.ac.id/kriminologi/.com>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2025 pada pukul 13.14

Hukumonline, 4 Bentuk KDRT, Ancaman pidana, dan cara melaporkannya, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-lt61bcb7f549792/?page=4>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2026 pada pukul 22.19